



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH ;** -----
Tempat lahir : **Tanjung Pinang ;** -----
Umur / tanggal lahir : **19 Tahun / 23 Agustus 1999 ;** -----
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;** -----
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----
Tempat tinggal : **Jl. Hang Tuah Rt/Rw 007/002 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;** -----
Agama : **Islam ;** -----
Pekerjaan : **Swasta ;** -----
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat) ;** -----

Terdakwa I. ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 10 / VII / 2018 / Unit Reskrim tertanggal 13 Juli 2018, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ; -----

Terdakwa I. juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

- 0 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 10 / VII / 2018 / Unit Reskrim tertanggal 14 Juli 2018, sejak 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018 ; -----
1 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP - 33 / N.10.13 / Epp.1 / 07 / 2018 tertanggal 31 Juli 2018, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ; -----
2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT - 446/N.10.13/Epp.2/09/2018 tertanggal 10 September 2018, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ; -----

3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 19 September 2018, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ; -----

4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 08 Oktober 2018, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ; -----

II. Nama lengkap : **NOVI EKA SAPUTRA Bin Alm UMAR ;**
Tempat lahir : **Ranai (Natuna) ;** -----
Umur / tanggal lahir : **22 Tahun / 10 November 1995 ;** -----
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;** -----
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----
Tempat tinggal : **Air Batu Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;** -----
A g a m a : **Islam ;** -----
Pekerjaan : **Buruh Bangunan ;** -----
Pendidikan : **SMA (Kelas II) ;** -----

Terdakwa II dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa II telah ditahan dalam perkara lain ; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 15 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 19 September 2018 tentang Penentuan Hari Sidang dan Penetapan-Penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan Para Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya NO.REG.PERK : PDM-84/RNI/09/2018 tertanggal 07 November 2018 yang menuntut sebagai berikut : -----

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH dan Terdakwa II NOVI EKA SAPUTRA Bin (Alm) UMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**. -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH dan Terdakwa II NOVI EKA SAPUTRA Bin (Alm) UMAR** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Barang bukti terhadap : -----

- 1 (satu) buah dompet warna putih ; -----

- Uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WULANDARI ; --

- 1 (satu) buah DVD Merk Rosh Conform Made In Taiwan berwarna hitam ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. HERIYANDI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT
dengan Nopol BK 3597 KL No. Mesin HB21E1865667 No.
Rangka : MH1HB211X5K867413 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**. -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri para terdakwa dikarenakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta para terdakwa belum pernah dihukum dan atas Permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa pun tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-84/RNI/09/2018 tertanggal 10 September 2018 sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa I. **AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. NOVI EKA SAPUTRA Bin Alm UMAR** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Karaoke Family Blitz Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguramn Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjumpai Abang saudara Terdakwa I dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Desa Tanjung, dan kemudian setelah sampai dan berjumpa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang saudara Terdakwa I, Terdakwa I menanyakan apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi Abang saudara Tersangka mengatakan tidak ada pekerjaan untuk saat ini, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Proyek Jembatan yang terletak di Desa Tanjung, setelah sampai Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada salah satu pekerja di Proyek tersebut, akan tetapi pekerja tersebut mengatakan tidak ada pekerjaan untuk sekarang ini, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut untuk pulang, saat diperjalanan Terdakwa II mengajak mengambil besi dengan maksud untuk dijual, dan setelah itu Terdakwa melihat ada beberapa besi yang terletak halaman Rumah disekitaran Sejuba Desa Sepempang dan Terdakwa II mengambil besi-besi tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam halaman Rumah tersebut dan mengambil besi-besi tersebut lalu Terdakwa II memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung yang terletak tidak jauh dari tempat besi-besi tersebut, setelah mengambil besi-besi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang Mesjid Agung Kab. Natuna, Terdakwa II melihat dan memberitahu Terdakwa I ada 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih yang terletak didalam Box atau saku motor Honda SCOOPY yang berwarna Putih yang terparkir di depan Karaoke Family Blitz, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II balik arah menuju Karaoke Blitz dan sesampainya di Karaoke Blitz Terdakwa I turun dari motor untuk melihat dari dekat dan ternyata memang benar ada 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih yang terletak didalam Box atau saku motor Honda SCOOPY yang berwarna putih, dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut sementara Terdakwa II tinggal dimotor untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas pergi dari Karaoke Family Blitz menuju penjual besi yang berada disekitar Pasar Ranai Kab. Natuna, setelah sampai di tempat penjual besi Terdakwa I dan Terdakwa II menjual besi-besi yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dan mendapatkan hasil jual besi tersebut. -----

Halaman 5 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil dompet berwarna putih didalam box motor Honda Scoopy di tempat parkir Karaoke Family Blitz sebelumnya para terdakwa tidak pernah ada izin kepada pemiliknya yang sah. -----
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II pada saat mengambil dompet berwarna putih didalam box motor Honda Scoopy di tempat parkir Karaoke Family Blitz tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud dimiliki untuk keperluan sehari-hari. -----

----- **Perbuatan Terdakwa I AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH bersama-sama dengan Terdakwa II NOVI EKA SAPUTRA Bin Alm UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi MEYSHILA, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan oleh penyidik terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 WIB di depan Karaoke Family Blitz yang terletak di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku melakukan Pencurian tersebut, namun setelah saudari Wulandari Als Wulan meminta petugas yang bekerja di Karaoke Family Blitz untuk mengecek CCTV barulah saksi mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB saksi pergi ke Karaoke Family Blitz yang beralamat di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna bersama keluarga saksi, kemudian pada saat sampai di Karaoke Family Blitz saksi bersama keluarga langsung masuk kedalam Karaoke Family Blitz untuk berkaraoke, setelah selesai berkaraoke sekitar Pukul 16.00 WIB saksi dan keluarga langsung pulang kerumah masing-masing ; -----

- Bahwa selanjutnya saudari Wulandari Als Wulan menanyakan kepada saksi apakah melihat 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih, kemudian saksi menjawab bahwa saksi tidak melihat 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih tersebut, lalu salah satu dari keluarga saksi menyarankan agar saudari Wulandari Als Wulan untuk mencari dompet tersebut di Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudari Wulandari Als Wulan kembali lagi ke Karaoke Family Blitz kemudian langsung menanyakan kepada petugas yang bekerja di Karaoke Family Blitz apakah ada melihat 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih tertinggal di room, namun petugas tersebut mengatakan tidak ada melihat dompet yang tertinggal di room saat saksi bersama keluarga berkaraoke ; -----

- Bahwa kemudian saudari Wulandari Als Wulan meminta kepada petugas tersebut untuk mengecek CCTV, lalu setelah petugas tersebut mengecek CCTV terlihat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari sepeda motor Scoopy yang berwarna putih tempat saudari Wulandari Als Wulan meletakkan dompetnya tersebut yang mana 1 (satu) orang menunggu diatas motor dan 1 (satu) orang lagi langsung mendekati sepeda motor Scoopy milik saksi dan langsung mengambil dompet tersebut dari box/saku bagian depan sepeda motor Scoopy lalu meninggalkan parkiran Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa barang-barang yang ada dari dalam dompet tersebut adalah uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ATM dan Kartu



Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; ----

2. Saksi WULANDARI Binti ERWIN SUPARMAN, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di parkir Karaoke Family Blitz yang beralamat di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB saksi pergi ke Karaoke Family Blitz yang beralamat di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna bersama keluarga saksi, lalu sebelum berangkat ke Karaoke Family Blitz tersebut saksi meletakkan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih di box/saku sepeda motor Scoopy yang berwarna putih yang dikendarai oleh saudara Vigo selaku adik sepupu saksi dikarenakan pada saat itu saksi sedang memegang kue ;

- Bahwa sesampainya di Karaoke Family Blitz saksi langsung masuk kedalam bersama dengan anggota keluarga lainnya untuk berkaraoke dikarenakan saksi memegang kue sehingga saksi lupa mengambil dompet yang saksi letakkan di box/saku sepeda motor Scoopy yang mana sekira Pukul 16.00 WIB pada saat selesai berkaraoke saksi bersama keluarga lainnya pulang kerumah masing-masing barulah saksi mengetahui bahwasanya dompet yang saksi letakkan di box/saku sepeda motor Scoopy sudah tidak ada lagi;



- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada saudari Meyshila Als Maksu apakah ada melihat dompet milik saksi, namun saudari Meyshila menjawab bahwasanya dirinya tidak ada melihat dompet milik saksi dan atas saran dari anggota keluarga lainnya saksi bersama dengan saudari Meyshila untuk kembali ke Karaoke Family Blitz untuk mencari dompet milik saksi tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan saudari Meyshila di Karaoke Family Blitz saksi langsung menanyakan kepada petugas apakah ada melihat dompet tertinggal didalam room tempat saksi bersama keluarga berkaraoke, namun petugas tersebut mengatakan tidak ada melihat dompet yang tertinggal didalam room ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada petugas tersebut untuk mengecek CCTV, kemudian mendapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari sepeda motor Scoopy tempat saksi meletakkan dompet kemudian saksi melihat 1 (satu) orang menunggu diatas sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi langsung mengambil dompet milik saksi yang saksi letakkan di box/saku sepeda motor kemudian langsung meninggalkan parkir Karaoke Family Blitz ; -----
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ATM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi DODI ROLIANSYAH, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang beralamat di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan saudara Mudiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa motor terdakwa Agus Suprianto gunakan saat melakukan tindak pidana terlihat di jalan ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara Mudiyanto langsung menghubungi Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur, setelah itu saksi, saudara Mudiyanto bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Suprianto yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di parkir Karaoke Family Blitz sehari sebelumnya ; -----

- Bahwa setelah terdakwa Agus Suprianto ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Bunguran Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari keterangan terdakwa Agus Suprianto saksi bersama dengan saudara Mudiyanto bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur menangkap terdakwa Novi Eka Saputra dikediamannya dikarenakan menurut keterangan terdakwa Agus Suprianto bahwasanya terdakwa Agus Suprianto mengambil 1 (satu) buah dompet dari parkir Karaoke Family Blitz bersama dengan terdakwa Novi Eka Saputra ; -----

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan di kediaman terdakwa Agus Suprianto ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih, uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BK



3597 KL, No Mesin HB21E-1865667, No Rangka MH1HB211X5K867413 yang berwarna Hitam-Merah ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi MUDIYANTO, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang beralamat di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan saudara Dodi Roliansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa motor terdakwa Agus Suprianto gunakan saat melakukan tindak pidana terlihat di jalan ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara Dodi Roliansyah langsung menghubungi Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur, setelah itu saksi, saudara Mudiyanto bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Suprianto yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di parkir Karaoke Family Blitz sehari sebelumnya ; -----

- Bahwa setelah terdakwa Agus Suprianto ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Bunguran Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari keterangan terdakwa Agus Suprianto saksi bersama dengan saudara Dodi Roliansyah bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur



menangkap terdakwa Novi Eka Saputra dikediamannya dikarenakan menurut keterangan terdakwa Agus Suprianto bahwasanya terdakwa Agus Suprianto mengambil 1 (satu) buah dompet dari parkir Karaoke Family Blitz bersama dengan terdakwa Novi Eka Saputra ; -----

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan di kediaman terdakwa Agus Suprianto ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih, uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL, No Mesin HB21E-1865667, No Rangka MH1HB211X5K867413 yang berwarna Hitam-Merah ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun para terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri para terdakwa (saksi **a de charge**) ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I. AGUS SUPRIANTO -----

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang terletak di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa, 1 (satu) buah SIM C, dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No Mesin HB21E1865667 No Rangka MH1HB211X5K867413 milik ayah kandung Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya yang terletak di Air Batu Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk selanjutnya pergi kerumah abang Terdakwa I dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Desa Tanjung ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah abang Terdakwa I, Terdakwa I langsung menanyakan kepada abang Terdakwa I apakah ada pekerja untuk Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi abang Terdakwa I mengatakan bahwasanya untuk saat ini tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju proyek jembatan yang terletak di Desa Tanjung, setelah sampai Terdakwa I menanyakan kepada salah satu pekerja di Proyek tersebut apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II namun pekerja itu pun mengatakan bahwasanya untuk saat itu tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil besi untuk dijual dan setelah itu Terdakwa I melihat ada beberapa besi yang terletak di halaman rumah disekitaran Sejuba Desa Sepempang selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tersebut lalu Terdakwa II memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung yang terletak tidak jauh dari tempat besi-besi tersebut ; -----
- Bahwa setelah mengambil besi-besi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Simpang Mesjid Agung Kab. Natuna, Terdakwa II melihat dan memberitahu Terdakwa I ada 1 (satu) buah dompet yang terletak didalam box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau saku sepeda motor Honda Scoopy yang berwarna putih yang terparkir di depan Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II balik arah menuju Karaoke Family Blitz, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dekat dengan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Wulandari dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang diletakkan saksi Wulandari di box atau saku sepeda motor Honda Scoopy tersebut ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Wulandari tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa II yang saat itu menunggu diatas motor untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah dompet tersebut diambil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas untuk pergi meninggalkan parkir Karaoke Family Blitz selanjutnya pergi menuju pasar untuk menjual besi-besi yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan sebelumnya ; -----

- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet dibagi rata yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat batuk merek komix dan makanan ringan lainnya ; -----

TERDAKWA II. NOVI EKA SAPUTRA Bin Alm UMAR -----

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang terletak di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa, 1 (satu) buah SIM C, dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor Honda



Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No Mesin HB21E1865667 No Rangka MH1HB211X5K867413 milik ayah kandung Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya yang terletak di Air Batu Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk selanjutnya pergi kerumah abang Terdakwa I dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Desa Tanjung ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah abang Terdakwa I, Terdakwa I langsung menanyakan kepada abang Terdakwa I apakah ada pekerja untuk Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi abang Terdakwa I mengatakan bahwasanya untuk saat ini tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju proyek jembatan yang terletak di Desa Tanjung, setelah sampai Terdakwa I menanyakan kepada salah satu pekerja di Proyek tersebut apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II namun pekerja itu pun mengatakan bahwasanya untuk saat itu tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----

- Bahwa selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil besi untuk dijual dan setelah itu Terdakwa I melihat ada beberapa besi yang terletak di halaman rumah disekitaran Sejuba Desa Sepempang selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tersebut lalu Terdakwa II memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung yang terletak tidak jauh dari tempat besi-besi tersebut ; -----

- Bahwa setelah mengambil besi-besi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Simpang Masjid Agung Kab. Natuna, Terdakwa II melihat dan memberitahu Terdakwa I ada 1 (satu) buah dompet yang terletak didalam box atau saku sepeda motor Honda Scoopy yang berwarna putih yang terparkir di depan Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II balik arah menuju Karaoke Family Blitz, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dekat dengan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Wulandari dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang diletakkan saksi



Wulandari di box atau saku sepeda motor Honda Scoopy tersebut

; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Wulandari tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa II yang saat itu menunggu diatas motor untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah dompet tersebut diambil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas untuk pergi meninggalkan parkir Karaoke Family Blitz selanjutnya pergi menuju pasar untuk menjual besi-besi yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan sebelumnya ; -----

- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet dibagi rata yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat batuk merek komix dan makanan ringan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

➤ 1 (satu) buah dompet berwarna putih ;

➤ Uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

➤ 1 (satu) buah DVD Merk Rosh conform made in Taiwan berwarna hitam ;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No Mesin BH21E1865667 No Rangka MH1HB211X5K867413 ;

Menimbang, bahwa barang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka



persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang terletak di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa, 1 (satu) buah SIM C, dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No Mesin HB21E1865667 No Rangka MH1HB211X5K867413 milik ayah kandung Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya yang terletak di Air Batu Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk selanjutnya pergi kerumah abang Terdakwa I dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Desa Tanjung ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah abang Terdakwa I, Terdakwa I langsung menanyakan kepada abang Terdakwa I apakah ada pekerja untuk Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi abang Terdakwa I mengatakan bahwasanya untuk saat ini tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju proyek jembatan yang terletak di Desa Tanjung, setelah sampai Terdakwa I menanyakan kepada salah satu pekerja di Proyek tersebut apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II namun pekerja itu pun mengatakan bahwasanya untuk saat itu tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----

- Bahwa selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil besi untuk dijual dan setelah itu Terdakwa I melihat ada beberapa besi yang terletak di halaman rumah disekitaran Sejuba Desa Sepampang selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tersebut lalu Terdakwa II memasukkan besi-besi



tersebut kedalam karung yang terletak tidak jauh dari tempat besi-besi tersebut ; -----

- Bahwa setelah mengambil besi-besi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Simpang Mesjid Agung Kab. Natuna, Terdakwa II melihat dan memberitahu Terdakwa I ada 1 (satu) buah dompet yang terletak didalam box atau saku sepeda motor Honda Scoopy yang berwarna putih yang terparkir di depan Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II balik arah menuju Karaoke Family Blitz, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dekat dengan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Wulandari dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang diletakkan saksi Wulandari di box atau saku sepeda motor Honda Scoopy tersebut ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Wulandari tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa II yang saat itu menunggu diatas motor untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah dompet tersebut diambil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas untuk pergi meninggalkan parkiran Karaoke Family Blitz selanjutnya pergi menuju pasar untuk menjual besi-besi yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan sebelumnya ; -----

- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet dibagi rata yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat batuk merek komix dan makanan ringan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur hukum dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Tunggal yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum **"Barangsiapa"** ;

2. Unsur Hukum **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ; -----
3. Unsur Hukum **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ; -----

Ad.1 Unsur Hukum **"Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur hukum "barangsiapa" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **I. AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH dan II. NOVI EKA SAPUTRA Bin Alm UMAR** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----



- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2 Unsur Hukum **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ; -----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang terletak di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa, 1 (satu) buah SIM C, dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No Mesin HB21E1865667 No Rangka MH1HB211X5K867413 milik ayah kandung Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya yang terletak di Air Batu Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk selanjutnya pergi kerumah abang Terdakwa I dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Desa Tanjung ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah abang Terdakwa I, Terdakwa I langsung menanyakan kepada abang Terdakwa I apakah ada pekerja untuk Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi abang Terdakwa I mengatakan bahwasanya untuk saat ini tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju proyek jembatan yang terletak di Desa Tanjung, setelah sampai Terdakwa I menanyakan kepada salah satu pekerja di Proyek tersebut apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II namun pekerja itu pun



mengatakan bahwasanya untuk saat itu tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----

- Bahwa selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil besi untuk dijual dan setelah itu Terdakwa I melihat ada beberapa besi yang terletak di halaman rumah disekitaran Sejuba Desa Sepempang selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tersebut lalu Terdakwa II memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung yang terletak tidak jauh dari tempat besi-besi tersebut ; -----

- Bahwa setelah mengambil besi-besi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Simpang Mesjid Agung Kab. Natuna, Terdakwa II melihat dan memberitahu Terdakwa I ada 1 (satu) buah dompet yang terletak didalam box atau saku sepeda motor Honda Scoopy yang berwarna putih yang terparkir di depan Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II balik arah menuju Karaoke Family Blitz, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dekat dengan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Wulandari dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang diletakkan saksi Wulandari di box atau saku sepeda motor Honda Scoopy tersebut ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Wulandari tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa II yang saat itu menunggu diatas motor untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah dompet tersebut diambil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas untuk pergi meninggalkan parkiran Karaoke Family Blitz selanjutnya pergi menuju pasar untuk menjual besi-besi yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan sebelumnya ; -----

- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet dibagi rata yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah



Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat batuk merek komix dan makanan ringan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14.00 WIB di Karaoke Family Blitz yang terletak di Jl. DKW Mohd. Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa, 1 (satu) buah SIM C, dan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No Mesin HB21E1865667 No Rangka MH1HB211X5K867413 milik ayah kandung Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dirumahnya yang terletak di Air Batu Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk selanjutnya pergi kerumah abang Terdakwa I dengan maksud untuk mencari pekerjaan di daerah Desa Tanjung ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah abang Terdakwa I, Terdakwa I langsung menanyakan kepada abang Terdakwa I apakah ada pekerja untuk Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi abang Terdakwa I mengatakan bahwasanya untuk saat ini tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju proyek jembatan yang terletak di Desa Tanjung, setelah sampai Terdakwa I menanyakan kepada salah satu pekerja di Proyek tersebut apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II namun pekerja itu pun mengatakan bahwasanya untuk saat itu tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----

- Bahwa selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil besi untuk dijual dan setelah itu Terdakwa I melihat ada beberapa besi yang terletak di halaman rumah disekitaran Sejuba Desa Sepempang selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tersebut lalu Terdakwa II memasukkan besi-besi tersebut kedalam karung yang terletak tidak jauh dari tempat besi-besi tersebut ; -----

- Bahwa setelah mengambil besi-besi tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Simpang Masjid Agung Kab. Natuna, Terdakwa II melihat dan memberitahu Terdakwa I ada 1 (satu) buah dompet yang terletak didalam box atau saku sepeda motor Honda Scoopy yang berwarna putih yang terparkir di depan Karaoke Family Blitz ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II balik arah menuju Karaoke Family Blitz, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya dekat dengan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Wulandari dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang diletakkan saksi



Wulandari di box atau saku sepeda motor Honda Scoopy tersebut

; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Wulandari tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa II yang saat itu menunggu diatas motor untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah dompet tersebut diambil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas untuk pergi meninggalkan parkir Karaoke Family Blitz selanjutnya pergi menuju pasar untuk menjual besi-besi yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan sebelumnya ; -----

- Bahwa uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet dibagi rata yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat batuk merek komix dan makanan ringan lainnya ; -----

Menimbang, dari uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan para terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa yaitu : -----

Keadaan Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



➤ Tidak ada perdamaian ;

Keadan Yang Meringankan: -----

➤ Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

➤ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

➤ Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi para terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan Terdakwa I berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap Terdakwa I maka Terdakwa I haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

➤ 1 (satu) buah dompet berwarna putih ;

➤ Uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari saksi Wulandari Binti Erwin Suparman dan terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Wulandari Binti Erwin Suparman ;

- 1 (satu) buah DVD merk Rosh conform made in Taiwan berwarna hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari Karaoke Family Blitz dan terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pihak Karaoke Family Blitz melalui saudara Heriyadi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No. Mesin HB21E1865667 No. Rangka : MH1HB211X5K867413 ;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari ayah kandung Terdakwa I. Agus Suprianto Bin Hamzah dan terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada ayah kandung Terdakwa I. Agus Suprianto Bin Hamzah dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH dan Terdakwa II. NOVI EKA**

Halaman 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin Alm UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;-

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar **Terdakwa I. AGUS SUPRIANTO Bin HAMZAH** tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah dompet berwarna putih ;

➤ Uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Wulandari Binti Erwin Suparman ;

➤ 1 (satu) buah DVD merk Rosh conform made in Taiwan berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada pihak Karaoke Family Blitz melalui saudara Heriyadi ;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nopol BK 3597 KL No. Mesin HB21E1865667 No. Rangka : MH1HB211X5K867413 ;

Dikembalikan kepada ayah kandung **Terdakwa I. Agus Suprianto Bin Hamzah** dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah ; -----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SELASA**, tanggal **13 NOVEMBER 2018**, oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 48/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 15 Oktober 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dibantu oleh **HENDRIK HATORANGAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **MOESLEM HARAKI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.